

Kedudukan Ahli Waris Dalam Tanah EKS-HGU Di Kelurahan Sari Rejo Menurut Hukum Islam

Position of Heirs in EX-HGU Land in Sari Rejo Village According to Islamic Law

Muhammad Dino Ananda^{a,1}, Muhammad Ihsan^{b,2}

^{a,b} Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km.6,5
No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia
dinomuhhammad093@gmail.com¹, mhd.ihsan.mh@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ahli waris terhadap tanah eks-hgu di Kelurahan Sari Rejo, serta bagaimana hukum Islam memandang hak pewarisan atas tanah tersebut dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar ahli waris. Sengketa tanah warisan seringkali timbul akibat tidak adanya dokumen legal seperti sertifikat, penguasaan sepihak, serta tidak diterapkannya sistem pembagian waris secara syariat Islam (faraidh). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan ahli waris, tokoh agama, dan perangkat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ahli waris memiliki hak atas tanah warisan meskipun belum bersertifikat, asalkan kepemilikan pewaris sah menurut syariat. Sengketa yang terjadi umumnya disebabkan kurangnya kesadaran hukum dan ketiadaan kesepakatan tertulis. Penyelesaian sengketa disarankan melalui musyawarah keluarga dan mediasi sebelum jalur hukum formal. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pendekatan sosial keagamaan dalam penyelesaian sengketa warisan serta edukasi hukum Islam mengenai hak dan tanggung jawab ahli waris dalam mengelola harta warisan.

Kata Kunci: Kedudukan Ahli Waris, Sengketa Warisan, Tanah Belum Bersertifikat, Hukum Islam, Kelurahan Sari Rejo.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal standing of heirs regarding inherited land that eks-hgu in Sari Rejo Subdistrict, as well as how Islamic law views the inheritance of such land and the resolution of disputes that arise among heirs. Inheritance land disputes often occur due to the absence of legal documents such as land certificates, unilateral land possession, and the lack of application of Islamic inheritance law (faraidh). The methodology employed is a qualitative approach with a normative-empirical legal research type. Data were collected through literature studies and interviews with heirs, religious leaders, and local officials. The findings indicate that, under Islamic law, heirs retain rights to inherited land even if it is not certified, provided the ownership of the previous owner is valid according to Sharia. Disputes often arise from a lack of legal awareness and the absence of written agreements. Suggested dispute resolution includes family deliberation and mediation before resorting to formal legal channels. The study concludes that a socio-religious approach is essential for resolving inheritance disputes, along with educating heirs on their rights and responsibilities in managing inherited assets.

Keywords: Heir Status, Inheritance Disputes, Uncertified Land, Islamic Law, Sari Rejo Subdistrict.

Info Artikel :

Disubmit: 12 September 2025

Direview: 16 Oktober 2025

Diterima : 13 November 2025

Copyright © 2025 – senadimu. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki populasi mayoritas Muslim yang secara implisit memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan oleh anggota eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Agama Islam dengan ajaran yang komprehensif dan universal

mencakup seluruh aspek kehidupan, dari kelahiran hingga kematian. Ketiga pilar utama ajaran Islam—akidah (keyakinan), akhlak (moralitas), dan syariat (hukum)—berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Syariat Islam mengandung aturan dan sanksi yang bertujuan untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta, menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan harmonis.

Salah satu aspek penting dalam syariat Islam adalah hukum waris, yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas (Wahbah, 2002). Hukum waris Islam bertujuan membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, dengan ketentuan yang adil dan proporsional, sesuai hukum faraidh. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang diajarkan agama. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum waris berperan penting dalam menjaga hubungan antar anggota keluarga, serta memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris diakui dan dihormati.

Tanah, sebagai salah satu bentuk harta warisan, sering kali menjadi objek sengketa di kalangan ahli waris (Sayyid, 1992). Nilai dan manfaat tanah yang tinggi membuatnya rentan terhadap permasalahan hukum, terutama dalam aspek legalitas kepemilikannya. Banyak konflik muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha menguasai tanah warisan secara sepihak. Dengan demikian, penting untuk memahami struktur legal dan norma-norma yang mengatur kepemilikan tanah agar sengketa tidak berkepanjangan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian (Rofiq, 2020) menunjukkan bahwa sengketa tanah sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam serta ketidakjelasan dalam administrasi pertanahan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak mereka dalam hukum waris, menyebabkan terjadinya konflik antar anggota keluarga yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada pemahaman syariat Islam diperlukan untuk menyelesaikan konflik warisan, dengan menekankan pentingnya musyawarah dan mediasi. Hal ini tidak hanya akan membantu menciptakan kesepakatan yang adil, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam praktiknya, pembagian tanah warisan sering kali menimbulkan konflik, terutama ketika tanah tersebut belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah secara hukum negara (Manan, 2016). Ketidakjelasan status kepemilikan dan hak waris di antara ahli waris dapat memicu bersitegangnya hubungan di dalam keluarga. Di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, masalah ini menjadi sangat relevan. Kawasan ini memiliki riwayat panjang terkait konflik tanah eks-HGU (Hak Guna Usaha) yang belum terselesaikan secara hukum formal, sehingga banyak tanah warisan yang belum bersertifikat masih dikuasai secara turun-temurun.

Akibat dari tidak adanya sertifikat, ahli waris mengalami kesulitan dalam membuktikan kepemilikan mereka, baik terhadap pihak internal (keluarga) maupun eksternal (pihak ketiga atau negara). Ketidakjelasan ini membuat situasi semakin memburuk, karena sering terjadi penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa melalui musyawarah yang adil. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan sengketa, tetapi juga dapat meretakan hubungan kekeluargaan (Rofiq, 2020). Akibatnya, konflik yang timbul bisa berlarut-larut dan mengakibatkan ketidakpuasan di antara semua pihak yang terlibat.

Penting untuk mencari solusi yang komprehensif dalam mengatasi masalah kepemilikan tanah warisan agar konflik dapat diminimalisasi dan hubungan antar ahli waris tetap terjaga. Pendekatan berbasis mediasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan ruang bagi dialog dan penyelesaian yang lebih baik. Selain itu, peningkatan pemahaman mengenai hukum waris Islam dan tata cara administrasi pertanahan juga menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan bahwa penguasaan dan pembagian tanah warisan dapat dilakukan dengan adil, sesuai dengan yang diatur dalam syariat, dan mampu menjaga keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan.

Hukum Islam telah menyediakan prinsip-prinsip pewarisan yang dapat diterapkan meskipun tanpa adanya dokumen negara berupa sertifikat tanah. Selama harta tersebut diperoleh secara sah dan jelas merupakan milik pewaris, warisan bisa dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraidh (Harahap, 2018). Namun, sejumlah tantangan muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam serta rendahnya kesadaran hukum. Situasi ini mengakibatkan pembagian warisan sering dilakukan secara sewenang-wenang atau bahkan tidak dilakukan sama sekali (Kurniawan, 2023), sehingga menciptakan ketidakadilan di dalam keluarga.

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah. Ketentuan ini menjadi kendala bagi ahli waris dalam mengurus proses hukum atau pembagian tanah warisan, karena banyak tanah yang dimiliki tidak memiliki sertifikat resmi. Ketidakjelasan status hukum ini memperburuk konflik yang terjadi dan menambah tekanan bagi ahli waris untuk memperjuangkan hak mereka. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang tidak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan mereka baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Konflik ini menciptakan benturan antara nilai-nilai hukum positif dan hukum Islam dalam konteks warisan tanah yang belum bersertifikat. Hukum positif menekankan keberadaan dokumen resmi, sedangkan hukum Islam lebih fleksibel terhadap pengakuan kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik yang sah. Ketidakcocokan ini meningkatkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa waris, terutama ketika para pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak-hak mereka. Dalam situasi ini, pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk menjembatani perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam.

Untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, perlunya upaya edukasi masyarakat tentang hukum waris Islam adalah suatu keharusan. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah dan hak-hak ahli waris, diharapkan konflik dapat diminimalisasi dan proses pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil. Selain itu, penting juga untuk mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif, sehingga kedua sistem hukum dapat berfungsi secara harmonis dalam mengelola warisan dan konflik yang mungkin muncul.

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada aspek hukum waris dalam Islam (faraidh) terkait sengketa tanah yang belum bersertifikat di Kelurahan Sari Rejo. Hukum waris Islam, berdasarkan wahyu Ilahi dan hadis, menetapkan prinsip-prinsip yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris (Wahbah, 2002). Namun, dalam praktiknya, banyak tanah yang diwariskan tidak memiliki sertifikat resmi, menciptakan ketidakjelasan mengenai kepemilikan dan hak waris di antara ahli waris. Ketidakjelasan ini sering diperparah dengan konflik internal yang muncul akibat tidak adanya kesepakatan dalam pembagian harta warisan.

Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah status tanah yang tidak bersertifikat, yang sering kali diwariskan secara turun-temurun tanpa proses legal yang sah (Manan, 2016). Meskipun hukum Islam mengakui hak atas harta warisan berdasarkan penguasaan nyata dan pengakuan sosial, ketidakpastian hukum tetap menjadi tantangan ketika sengketa muncul. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tanah yang belum memiliki sertifikat dianggap berada dalam posisi hukum yang lemah, yang memperumit proses klaim hak atas tanah (Rofiq, 2020).

Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi dalam penyelesaian sengketa waris, di mana para ahli waris mungkin terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Tanpa adanya dokumen yang sah, proses mediasi dan arbitrase menjadi sulit dijalankan, dan hak-hak masing-masing pihak sulit untuk ditegakkan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menemukan solusi yang dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum waris Islam dan tantangan yang terkait dengan status tanah tanpa sertifikat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat membantu mengurangi sengketa serta memperkuat keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah warisan di Kelurahan Sari Rejo.

Permasalahan lain yang signifikan adalah kekosongan norma hukum tertulis terkait mekanisme pembagian warisan atas tanah yang belum terdaftar. Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah tidak secara eksplisit mengatur bagaimana warisan dapat dibagi ketika dokumen formal tidak tersedia (Kurniawan, 2023). Situasi ini menciptakan ambiguitas hukum yang sering kali membuat masyarakat bingung dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian. Dalam hal ini, pendekatan hukum Islam yang lebih fleksibel bisa menjadi solusi, namun perlu adanya sinkronisasi dengan hukum nasional untuk memastikan perlindungan hak-hak ahli waris.

Terakhir, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dan rendahnya keterlibatan lembaga sosial serta keagamaan dalam penyelesaian sengketa menjadi faktor yang memperparah konflik (Harahap, 2018). Minimnya sosialisasi hukum dari pemerintah juga mengakibatkan banyak masyarakat tidak mengetahui prosedur yang benar untuk mengurus legalitas tanah warisan. Oleh karena itu, upaya edukasi yang komprehensif dan inklusif, serta penguatan peran lembaga sosial dan keagamaan sangat diperlukan untuk mencegah sengketa yang berkepanjangan dan membangun budaya hukum yang lebih sadar akan prinsip-prinsip syariat.

Untuk memastikan hasil penelitian yang fokus, mendalam, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek penting. Pertama, aspek substansi hukum Islam akan menjadi landasan utama. Penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam (*faraidh*) yang bersumber dari wahyu Ilahi, Al-Qur'an, serta hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma'* para ulama, dan *qiyas*. *Faraidh* mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, serta syarat untuk diakui sebagai ahli waris yang sah. Dalam konteks ini, hukum waris Islam tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan sosial dalam keluarga, serta mengurangi potensi konflik antar ahli waris.

Selanjutnya, objek kajian yang menjadi fokus utama adalah tanah yang belum bersertifikat, yang sering diwariskan secara turun-temurun tanpa pengakuan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam banyak kasus, hak atas tanah ini hanya didukung oleh penguasaan fisik dan pengakuan sosial, membuatnya rentan terhadap sengketa. Di Kelurahan Sari Rejo, misalnya, banyak tanah yang diwariskan tanpa dokumentasi legal, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat menjadi solusi dalam mengatasi sengketa ini, meskipun tanpa bukti formal yang kuat.

Melalui analisis ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman mengenai hukum waris Islam, tetapi juga menawarkan solusi praktis dalam penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan di tingkat masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk menggali bagaimana nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan dengan praktik legal yang ada, sehingga konflik yang timbul dalam pembagian warisan dapat diselesaikan secara adil dan konstruktif. Ini penting untuk memfasilitasi perdamaian dalam hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan sosial di Kelurahan Sari Rejo.

Lokasi penelitian yang dipilih, yakni Kelurahan Sari Rejo, mencerminkan kompleksitas masalah warisan tanah yang belum bersertifikat. Dengan sejarah panjang konflik agraria, wilayah ini menjadi contoh relevan untuk menganalisis bagaimana hukum waris Islam diterapkan dalam praktik. Kondisi masyarakat yang sebagian besar tidak memiliki pemahaman tentang prosedur pertanahan dan hukum waris menambah dimensi kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Data dari laporan tahunan menunjukkan bahwa mayoritas tanah di wilayah ini belum bersertifikat, sehingga konflik warisan menjadi hal yang sangat mungkin terjadi.

Lebih jauh, penelitian ini juga membatasi jenis sengketa yang akan dikaji, yaitu sengketa internal antar ahli waris. Fokus utama adalah pada konflik yang terjadi di kalangan anggota keluarga pewaris, termasuk penguasaan sepihak, penolakan terhadap pembagian warisan, dan ketidaksepakatan mengenai hak masing-masing ahli waris. Dengan menyusun batasan ini, peneliti akan lebih mudah merumuskan analisis yang tajam terhadap dimensi hukum Islam (*faraidh*) dan penerapannya dalam hubungan antarpihak dalam satu keluarga.

Akhirnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan kombinasi antara kajian doktrinal dan observasi lapangan. Pendekatan ini memadukan analisis sumber hukum Islam dan realitas sosial di lapangan, membantu peneliti memahami bagaimana norma hukum Islam diterapkan dalam praktik, khususnya dalam konteks Kelurahan Sari Rejo. Dengan waktu penelitian yang direncanakan dari April hingga Juni 2025, diharapkan hasil penelitian ini dapat menyediakan kontribusi konstruktif terhadap penyelesaian sengketa warisan tanah yang berlandaskan keadilan syar'i dan relevan secara sosial.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penerapan hukum waris Islam, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk mengurangi konflik dalam pembagian harta warisan, sehingga dapat menciptakan suasana harmonis dalam keluarga dan masyarakat.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan ini berupaya untuk memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai kenyataan yang hidup dan dijalankan dalam praktik sosial masyarakat (*law in action*). Dengan cara ini, penelitian bertujuan untuk menjembatani antara teori dan praktik hukum, memperlihatkan dinamika yang ada dalam masyarakat serta bagaimana hukum dapat berfungsi dalam konteks sosial tertentu.

Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya mengkaji norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan pertanahan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan tentang sertifikasi tanah, tetapi juga mendalami norma hukum Islam. Fokus utama dari penelitian ini adalah hukum waris Islam (*faraidh*), yang merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat para ulama fikih. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kedalaman ajaran Islam mengenai warisan, sekaligus mengaitkannya dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia.

Pada tahap awal penelitian, peneliti akan melakukan analisis teks dari sumber-sumber hukum tersebut untuk memahami substansi dan ketentuan yang ada. Hal ini mencakup

pemahaman terhadap kaidah-kaidah yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehubungan dengan pembagian warisan. Selain itu, peneliti juga akan menyelidiki bagaimana hukum agraria nasional beroperasi dalam konteksnya yang lebih luas, termasuk di dalamnya aspek legalitas dan administrasi tanah. Dengan demikian, analisis ini memberi penjelasan tentang relevansi hukum positif dalam kaitannya dengan praktik sosial yang ada.

Setelah memahami norma-norma yang berlaku, fokus selanjutnya adalah pada implementasi hukum waris Islam dan hukum agraria nasional dalam realitas sosial masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan, terutama dalam kasus sengketa tanah warisan yang belum bersertifikat di Kelurahan Sari Rejo. Ini meliputi pemahaman masyarakat terhadap hak waris menurut syariat, praktik pembagian warisan yang berlangsung, serta sikap para ahli waris terhadap legalitas tanah warisan yang belum memiliki sertifikat. Pendekatan ini penting karena seringkali terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dan praktik yang dijalankan di lapangan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Observasi lapangan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat menjalankan praktik hukum yang ada. Sementara itu, wawancara dengan ahli waris, tokoh masyarakat, dan pejabat terkait akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai masalah yang dihadapi dalam praktik hukum ini. Data yang diperoleh dari kedua metode ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai kedudukan ahli waris dalam sengketa tanah tidak bersertifikat menurut hukum Islam.

Selanjutnya, analisis data akan mencakup pemahaman praktis masyarakat mengenai hak waris, serta bagaimana mereka menginterpretasikan dan menjalankan norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun pengetahuan yang lebih dalam tentang cara hukum dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik hukum dalam kasus sengketa tanah warisan. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis, tetapi juga solusi yang relevan untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan hukum waris dan pertanahan.

Akhirnya, penelitian ini menggabungkan kajian tekstual (nash) dengan kajian kontekstual (praktik sosial). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan insights yang lebih luas mengenai interaksi antara hukum Islam dan hukum positif, serta implikasi sosial dari praktik-praktik yang berlangsung. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan dan hak-hak ahli waris dalam sengketa tanah tidak bersertifikat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam penyelesaian sengketa warisan tanah, mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Kelurahan Sari Rejo menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum waris Islam (faraidh) dan praktik di lapangan. Temuan ini menyoroti tiga aspek utama: pertama, tidak adanya dokumen resmi atas tanah warisan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat pembagian waris secara adil. Kedua, penguasaan sepihak oleh ahli waris tertentu, biasanya anak tertua,

merupakan praktik yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai khianat (pengkhianatan amanah) atau bahkan ghasab (pengambilalihan hak dengan paksa). Ketiga, rendahnya literasi tentang faraidh di kalangan masyarakat memperparah terjadinya ketidakadilan serta konflik keluarga yang berkepanjangan.

Dalam hukum Islam, ketentuan pembagian warisan sangat jelas: seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan, suami mendapatkan setengah dari harta istri (jika tidak memiliki anak), sementara istri memperoleh seperempat dari harta suami. Ketentuan ini berlandaskan Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya ilmu faraidh. Namun, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa banyak di antara mereka tidak memahami atau mengabaikan ketentuan ini, sering disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama yang sistematis.

Kasus Ibu Wiwin menggambarkan bagaimana kepemilikan tanah tanpa bukti sah dan rendahnya pemahaman hukum membuka peluang terjadinya ketidakadilan distribusi hak waris. Dalam hukum agraria Indonesia, tanah tanpa sertifikat hanya diakui berdasarkan bukti penguasaan fisik, namun tidak memiliki kekuatan hukum kuat. Keadaan ini menciptakan kekosongan hukum yang sering dieksploitasi oleh pihak yang lebih dominan untuk menguasai seluruh warisan. Hasil penelitian ini konsisten dengan banyak studi yang mendokumentasikan tantangan implementasi hukum waris Islam di Indonesia. Ihsan (2019) juga menemukan pola ghasab, khianat, dan ihtihab dalam sengketa waris yang sering terjadi akibat dominasi ahli waris tertentu. Penelitian ini menambahkan dimensi baru bahwa status tanah yang tidak bersertifikat memperparah pelanggaran tersebut.

Menurut Bapak Agus Setia, masyarakat cenderung mengutamakan emosi dan adat daripada aturan hukum Islam, menciptakan “pluralisme hukum” dalam sistem waris Indonesia. Pilihan untuk menggunakan cara-cara adat, meskipun nilai-nilai Islam telah masuk ke dalam struktur sosial, sering kali bertentangan dengan mekanisme keadilan distributif dalam faraidh yang ditujukan untuk melindungi ahli waris rentan, seperti perempuan dan anak bungsu. Praktik ini menambah potensi konflik berkepanjangan, karena ahli waris yang terpinggirkan merasa tidak diakui haknya.

Dari sisi aparatur kelurahan, Bapak Edo Triguna mencatat banyak pengaduan terkait tanah warisan yang belum bersertifikat. Ia menyatakan bahwa tanpa dokumen resmi, mereka hanya bisa memfasilitasi mediasi, tetapi sering kali hasilnya tidak memadai. Ketiadaan legalitas formal ini memperburuk situasi, karena status tanah yang tidak jelas menghalangi pembagian formal yang diakui oleh hukum negara, menyebabkan ketidakpastian yang memperumit konflik antar ahli waris.

Penemuan tentang rendahnya literasi faraidh sejalan dengan penelitian Juanda (2023) yang menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengakibatkan pelanggaran dalam distribusi waris. Kecenderungan keluarga yang mendahulukan ego dan tekanan sosial juga teramati dalam putusan-putusan mediasi di pengadilan agama. Penelitian ini lebih menyoroti aspek status legal tanah, yaitu bagaimana kegagalan sistem pendaftaran tanah nasional memperbesar peluang sengketa waris.

Fenomena lain yang ditemukan adalah penguasaan sepihak oleh satu atau beberapa ahli waris, terutama yang menempati tanah warisan. Ketika satu pihak menguasai tanah tanpa persetujuan semua ahli waris, itu tergolong sebagai ghasab dan dilarang dalam syariat. Dampaknya bisa sangat merugikan, seperti konflik berkepanjangan, hilangnya nilai keadilan, dan ketidakpercayaan antar anggota keluarga.

Lemahnya peran mediasi syariah juga menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa. Mediasi oleh tokoh agama sering tidak efektif, terutama saat emosi mengganggu proses. Bapak Agus menyatakan bahwa keberhasilan mediasi bergantung pada pemahaman mendalam tentang hukum faraidh. Tanpa pemahaman ini, mediasi cenderung menghasilkan kesepakatan yang tidak adil dan bisa memicu konflik lebih lanjut, terutama tanpa dukungan dokumen resmi.

Masyarakat Kelurahan Sari Rejo telah menempuh berbagai upaya non-litigatif, seperti pembuatan Surat Kesepakatan Waris (SKW) dan pelibatan tokoh agama sebagai mediator. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan antar ahli waris. Namun, tanpa dukungan dari dokumen resmi dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum faraidh, upaya ini tidak selalu berhasil. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan adil dan berkelanjutan.

Akhirnya, penelitian ini memperkaya teori pluralisme hukum dengan menampilkan interaksi antara hukum Islam, hukum perdata, hukum adat, dan hukum agraria. Temuan ini menuntut tindakan di berbagai level, termasuk perluasan program literasi hukum hingga tingkat kelurahan dan percepatan sertifikasi tanah yang disinergikan dengan edukasi hukum waris. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab sebagai ahli waris, serta perlunya koordinasi yang jelas antara lembaga terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil. # Kesenjangan Hukum Waris di Kelurahan Sari Rejo

Hasil penelitian di Kelurahan Sari Rejo menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara prinsip hukum waris Islam (faraidh) dan praktik yang terjadi di lapangan. Temuan ini menyoroti tiga aspek utama: pertama, ketidakadaan dokumen resmi atas tanah warisan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat pembagian waris secara adil. Kedua, penguasaan sepihak oleh ahli waris tertentu, biasanya anak tertua, merupakan praktik yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai khianat (pengkhianatan amanah) atau bahkan ghasab (pengambilalihan hak dengan paksa). Ketiga, rendahnya literasi faraidh di kalangan masyarakat memperparah terjadinya ketidakadilan serta konflik keluarga yang berkepanjangan.

Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan tanah didasarkan pada penguasaan nyata, pengakuan masyarakat, serta tidak adanya pihak lain yang menuntut secara sah. Dalam konteks Kelurahan Sari Rejo, temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak tanah diwariskan tanpa dokumen resmi, tetapi tetap dianggap sah berdasarkan prinsip-prinsip fikih. Kepemilikan dalam Islam Berdasarkan Penguasaan Nyata Islam mengakui hak seseorang atas suatu harta, termasuk tanah, jika memenuhi beberapa kriteria:

1. Penguasaan Sah dan Terus-Menerus: Seseorang harus menguasai tanah secara fisik dan menjaga keberlangsungan kuasa itu tanpa ada interupsi.
2. Kesaksian Masyarakat: Dukungan dari masyarakat sekitar atau tokoh lokal yang mengonfirmasi bahwa tanah tersebut adalah milik yang bersangkutan atau keluarganya sangat penting untuk menguatkan klaim.
3. Tidak Ada Klaim dari Pihak Lain: Jika tidak ada pihak lain yang menuntut hak atas tanah dalam kurun waktu yang lama, ini memperkuat posisi pemilik tanah.
4. Penggunaan dan Pengolahan: Jika tanah tersebut telah digunakan dan dikelola oleh keluarga pewaris secara turun-temurun, ini menjadi basis sah untuk kepemilikan.

Kaidah fikih yang mengatakan "Al-yad dāllatun 'ala al-milk" (Penguasaan adalah bukti kepemilikan) menggambarkan pentingnya penguasaan dalam menentukan hak kepemilikan. Oleh karena itu, dalam hukum waris Islam, tanah yang dikuasai secara turun-temurun ini sah untuk dijadikan objek warisan dan wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraidh.

Ketentuan pembagian warisan dalam hukum islam sangat jelas. Seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan, suami mendapatkan setengah dari harta istri (jika tidak memiliki anak), sementara istri memperoleh seperempat dari harta suami. Ketentuan ini berlandaskan Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya ilmu faraidh. Namun, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang tidak memahami atau mengabaikan ketentuan ini, disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama yang sistematis.

Dalam ajaran Islam, penyelesaian sengketa, terutama berkaitan dengan harta warisan, dianjurkan untuk dilakukan secara damai dan musyawarah. Prinsip ini berakar dari nilai-nilai syariat yang menegaskan pentingnya ukhuwah (persaudaraan), keadilan ('adl), dan menjauhi permusuhan (fitnah) dalam hubungan keluarga. Sengketa yang dibiarkan tanpa resolusi dapat merusak hubungan kekeluargaan dan menimbulkan dosa akibat kezaliman antar ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti pendekatan yang etis, syar'i, dan humanistik dalam menyelesaikan konflik warisan.

Kasus Ibu Wiwin menggambarkan bagaimana kepemilikan tanah tanpa bukti sah dan rendahnya pemahaman hukum membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam distribusi hak waris. Dalam hukum agraria Indonesia, tanah tanpa sertifikat hanya diakui berdasarkan bukti penguasaan fisik, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Keadaan ini menciptakan kekosongan hukum yang sering dieksploitasi oleh pihak yang lebih dominan untuk menguasai seluruh warisan. Temuan ini konsisten dengan banyak studi lain yang mencatat tantangan dalam implementasi hukum waris Islam di Indonesia.

Observasi Bapak Agus Setia menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih mengutamakan emosi dan adat daripada aturan hukum Islam, menciptakan "pluralisme hukum" dalam sistem waris Indonesia. Pilihan masyarakat untuk menggunakan cara-cara adat, meskipun nilai-nilai Islam telah ada, sering kali bertentangan dengan mekanisme keadilan distributif dalam faraidh yang ditujukan melindungi ahli waris rentan, seperti perempuan dan anak bungsu. Praktik ini berisiko menimbulkan konflik berkepanjangan, karena ahli waris yang terpinggirkan merasa haknya tidak diakui.

Dari sisi aparat kelurahan, Bapak Edo Triguna menjelaskan bahwa banyak pengaduan terkait tanah warisan yang belum bersertifikat. Tanpa dokumen resmi, mereka hanya dapat memfasilitasi mediasi, tetapi hasilnya sering kali tidak memadai. Ketiadaan legalitas formal ini memperburuk situasi, karena status tanah yang tidak jelas menghalangi proses pembagian formal yang diakui oleh hukum negara, menambah ketidakpastian yang memperumit konflik antar ahli waris.

Berdasarkan penelitian di Kelurahan Sari Rejo, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks hukum waris. Pertama, banyak warga yang tidak memahami prinsip-prinsip hukum faraidh yang mengatur bagian warisan secara rinci. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan salah kaprah dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan, sehingga pembagian warisan sering kali tidak proporsional dan cenderung sepihak. Selain itu, ketergantungan pada budaya atau adat keluarga yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i juga berpengaruh, di mana banyak ahli waris tidak menyadari hak-hak mereka, sedangkan yang lain mengambil alih secara dominan.

Selanjutnya, tanah warisan di Sari Rejo sebagian besar diwariskan secara informal tanpa dokumentasi resmi, seperti sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), akta hibah, atau surat keterangan tanah dari kepala lingkungan. Ketiadaan dokumen ini menyulitkan proses identifikasi objek warisan, serta memperbesar potensi konflik karena setiap pihak dapat mengklaim bagian tertentu tanpa bukti pendukung yang sah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah.

Masalah ketiga adalah ketidaktegasan aparat kelurahan atau tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa warisan. Banyak perangkat lokal yang tidak memiliki kapasitas dan kejelasan peran yang memadai. Akibatnya, mediasi yang dilakukan sering kali tidak menghasilkan keputusan yang mengikat, dan tidak ada langkah formal lanjutan untuk menangani konflik tersebut. Situasi ini membuat konflik dibiarkan berlarut-larut, atau bahkan ditutup-tutupi demi menjaga citra sosial di masyarakat.

Ego keluarga dan konflik internal juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi dinamika sengketa warisan. Permasalahan pribadi antar ahli waris, seperti rasa iri, dendam lama, dan ketimpangan ekonomi, sering kali menghalangi proses penyelesaian. Beberapa ahli waris menolak musyawarah karena merasa lebih berhak atau tidak percaya kepada saudara kandung mereka sendiri. Konflik seperti ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dalam menyikapi masalah ini.

Terakhir, ketidaksesuaian antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam menambah kompleksitas permasalahan yang ada. Perbedaan pendekatan dalam mendefinisikan kepemilikan dan hak waris sering kali menciptakan kebingungan, sehingga banyak warga terjebak dalam sistem yang berbeda. Minimnya akses bantuan hukum dan prosedur sertifikasi yang rumit dan mahal membuat situasi semakin sulit, di mana masyarakat enggan menempuh jalur legalisasi tanah secara resmi. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, langkah konkrit dapat diambil untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa warisan di Kelurahan Sari Rejo.

Fenomena lain yang umum ditemukan dalam praktik hukum waris di Sari Rejo adalah penguasaan sepihak. Ketika satu pihak menguasai tanah tanpa persetujuan semua ahli waris, tindakan ini tergolong ghasab dan dilarang dalam syariat. Dampaknya sering kali sangat merugikan, termasuk konflik berkepanjangan, hilangnya nilai keadilan, dan ketidakpercayaan antar anggota keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih sistematis untuk memastikan pembagian warisan yang adil.

Lemahnya peran mediasi syariah juga merupakan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa. Mediasi yang biasanya dilakukan oleh tokoh agama sering kali tidak efektif, terutama ketika emosi para pihak mengganggu proses negosiasi. Bapak Agus mengingatkan bahwa keberhasilan mediasi bergantung pada pemahaman mendalam tentang hukum faraidh. Tanpa pengetahuan ini, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak adil dan berpotensi memicu konflik lebih lanjut.

Masyarakat Kelurahan Sari Rejo juga mengandalkan upaya non-litigatif, seperti pembuatan Surat Kesepakatan Waris (SKW) dan peran tokoh agama sebagai mediator. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan, tetapi tanpa dukungan dari dokumen resmi dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum faraidh, hasilnya sering kali tidak optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa warisan.

Akhirnya, penelitian ini memperkaya teori pluralisme hukum dengan menampilkan interaksi antara hukum Islam, hukum perdata, hukum adat, dan hukum agraria. Temuan ini mendesak perlunya tindakan di berbagai level, termasuk perluasan program literasi hukum waris Islam hingga tingkat kelurahan, percepatan sertifikasi tanah, dan penguatan kapasitas mediasi berbasis syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan untuk hak-hak ahli waris, serta mengurangi konflik yang berlarut-larut di dalam keluarga.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan ahli waris dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat dan jelas, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun prinsip-prinsip hukum waris Islam sudah diatur secara tegas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Kelurahan Sari Rejo yang belum memahami ketentuan ini dengan baik. Ketidapahaman ini berkontribusi pada munculnya tindakan sepihak dan konflik dalam pembagian warisan, yang menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai hukum faraidh dan hak-hak ahli waris. Status tanah warisan yang belum bersertifikat dalam perspektif hukum Islam juga menunjukkan kompleksitas tersendiri. Meskipun hukum Islam mengakui penguasaan faktual dan adat sebagai bentuk kepemilikan, pengabaian terhadap legalitas formal, seperti sertifikat dari BPN, sering kali menjadi sumber konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional sangat diperlukan untuk mengatasi dualisme hukum yang membingungkan masyarakat dan memastikan hak waris tidak hilang hanya karena masalah administrasi. Akhirnya, solusi praktis dan edukatif sangat mendesak untuk diterapkan. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan aparat kelurahan perlu berkolaborasi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah warisan. Pembuatan dokumen informal yang lebih terstruktur, program sertifikasi kolektif, dan pembentukan

forum mediasi berbasis syariah dapat menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai ahli waris.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan wilayah penelitian yang hanya satu kelurahan membatasi daya generalisasi hasil, mengingat variasi adat dan implementasi hukum di Indonesia sangat luas. Kedua, data didominasi hasil wawancara dari tokoh kunci, sehingga pelibatan suara ahli waris marginal relatif kurang. Ketiga, belum dilakukan pengukuran kuantitatif terhadap jumlah kasus waris bermasalah di Sari Rejo sehingga skalanya masih ilustratif. Keempat, variabel ekonomi keluarga dan nilai tanah belum dieksplorasi mendalam, padahal faktor ini sangat berpengaruh terhadap motivasi pelanggaran atau kepatuhan terhadap faraidh. Kelima, desain penelitian potong lintang membuat analisis tren atau dampak kebijakan terbaru belum dapat dievaluasi.

Saran untuk penelitian mendatang adalah melakukan studi komparatif antar wilayah dengan adat yang berbeda untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap penerapan faraidh. Kedua, penelitian longitudinal yang mengikuti perjalanan keluarga dari fase kematian pewaris hingga tuntasnya pembagian waris akan memberi gambaran lebih lengkap tentang evolusi konflik dan efektivitas mediasi. Ketiga, penelitian kuantitatif skal besar dibutuhkan untuk memetakan prevalensi pelanggaran distribusi waris dan status legal tanah warisan. Keempat, riset eksperimental tentang model edukasi hukum waris dapat menguji efektivitas berbagai metode pendekatan secara lebih sistematis. Kelima, integrasi pendekatan hukum, sosiologi, dan ekonomi sangat dianjurkan agar solusi yang dihasilkan relevan secara sosial, legal, dan ekonomi. Keenam, riset inovasi kelembagaan untuk penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan menguji model layanan terpadu yang menggabungkan bantuan hukum, edukasi faraidh, mediasi, dan sertifikasi tanah secara simultan. Ketujuh, studi internasional komparatif sangat penting agar Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara mayoritas Muslim lain dalam menyeimbangkan hukum waris syariah dengan sistem hukum negara

Konvergensi hasil penelitian di Sari Rejo dan kajian pustaka menunjukkan bahwa ketidakadilan waris terjadi bukan karena satu faktor utama, melainkan interaksi antara sistem hukum yang belum terintegrasi, rendahnya literasi hukum, kapasitas kelembagaan yang lemah, resistensi budaya, dan lemahnya tata kelola pertanahan. Penanganan ini memerlukan pendekatan terintegrasi mulai dari edukasi masif, penataan kelembagaan, hingga harmonisasi regulasi nasional-antardisiplin. Pada akhirnya, efektivitas hukum waris tidak sekadar urusan teknis pengalihan harta, namun juga bagian dari pembentukan keadilan sosial dan harmoni keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia-Nya yang memungkinkan penyelesaian jurnal ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penelitian ini, mulai dari dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, keluarga yang selalu memberi semangat, sahabat yang senantiasa mendukung, hingga seluruh pihak yang terlibat meskipun dalam peran kecil. Tanpa doa, dorongan, dan bantuan tulus dari mereka, perjalanan penelitian ini mungkin tidak akan berjalan lancar. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri, dunia akademik, maupun bagi para pembaca.

REFERENSI

- [1]Azharuddin, M., & Saputra, Y. (2024). Konflik keluarga dalam pembagian harta waris dengan perspektif hukum Islam: Studi kasus implementasi faraidh di Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 145–167.
- [2]Basyir, A. A. (2019). *Hukum waris Islam: Sistem pembagian harta warisan yang adil dan sesuai syariat*. Universitas Islam Indonesia Press.
- [3]Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- [4]Fauziah, S., & Rahman, A. (2024). Peran tokoh agama dalam mediasi sengketa waris: Analisis efektivitas di pengadilan agama wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, 18(3), 289–312.
- [5]Hadikusuma, H. (2022). *Hukum waris adat dengan perihal perempuan dalam berbagai sistem kemasyarakatan di Indonesia*. Alumni.
- [6]Ihsan, M. (2019). Analisis ghasab, khianat, dan ihtihab dalam konteks sengketa waris Islam: Telaah kritis terhadap putusan pengadilan agama. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 12(1), 78–98.
- [7]Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Negara.
- [8]Mahmud, M. (2023). Sertifikat tanah dan jaminan kepastian hukum dalam sistem waris Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Pertanahan*, 8(2), 201–225.
- [9]Makarim, E., & Syaiful, A. (2025). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris bagi keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Perbandingan Hukum Islam*, 19(1), 54–78.
- [10]Mahallati, M., Risdayani, & Padholi. (2025). Modernisasi hukum waris keluarga Islam dalam sistem pendidikan kontemporer: Perspektif, konflik, dan solusi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 22(4), 412–435.
- [11]Mardani. (2022). *Hukum Islam, waris, wakaf, hibah, wakaf, dan hibah*. Rajawali Pers.
- [12]Mukhtar, K. (2024). Komparasi implementasi hukum waris Islam: Perspektif hukum Islam dan undang-undang sipil di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Studi Perbandingan Hukum Islam*, 17(2), 156–182.
- [13]Nasution, K. M. (2023). Implementasi Kompilasi Hukum Islam tentang hukum waris: Sebuah studi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Al-Ahkam*, 33(1), 45–72.
- [14]Nazzaruddin, & Hasanah, U. (2024). Penyelesaian sengketa waris dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang perdata nasional. *Jurnal Hukum Keluarga*, 16(3), 298–318.
- [15]Pemerintah Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- [16]Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah* (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021). Lembaran Negara Republik Indonesia.

- [17]Peraturan Mahkamah Agung. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Berita Negara Republik Indonesia.
- [18]Raharjo, S. (2022). *Hukum keluarga Islam: Studi perbandingan hukum perdata dan hukum Islam*. Universitas Dipenegoro Press.
- [19]Rahmani, F. (2023). Keadilan distributif dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata nasional. *Jurnal Keadilan Sosial*, 14(2), 167–189.
- [20]Rozario, S. (2024). Harmonisasi hukum waris Islam dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Harmonisasi Hukum*, 20(1), 78–105.
- [21]Saputra, H., & Wijaya, S. (2025). Literasi hukum faraidh dan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pembagian harta warisan yang adil. *Jurnal Pendidikan Hukum Islam*, 19(3), 234–256.
- [22]Sarahman, & Sutedi, A. (2024). Tanah tidak bersertifikat dan kepastian hukum dalam sistem waris: Analisis yuridis perspektif hukum agraria Indonesia. *Jurnal Hukum Tanah*, 9(1), 89–112.
- [23]Satria, A., & Handoko, B. (2024). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama Karawang. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 15(2), 201–224.
- [24]Soekanto, S. (2021). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- [25]Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- [26]Sudarsono. (2022). *Hukum waris dan sistem administrasi harta peninggalan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- [27]Suranata, E., & Pradipta, W. (2024). Penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah dan alternatif resolusi konflik keluarga. *Jurnal Keluarga Sejahtera*, 13(2), 145–168.
- [28]Sutedi, A. (2024). Peran sertifikat tanah dalam kepastian hukum pembagian warisan tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Properti*, 21(1), 67–89.
- [29]Thalib, S. M. (2023). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Universitas Al Azhar Press.
- [30]Triguna, I. (2023). Peran aparatur kelurahan dalam penyelesaian sengketa waris tanpa sertifikat: Studi etnografi hukum di Kelurahan Sari Rejo. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 267–289.
- [31]Triharsoyo, R. (2024). Pluralisme hukum dan fragmentasi yuridis dalam sistem waris Indonesia: Analisis kritis KHI, BW, hukum adat, dan hukum agraria. *Jurnal Pluralisme Hukum*, 18(2), 124–148.
- [32]Wahab, A., & Salim, H. S. (2024). Maqasid al-shariah dalam hukum kewarisan Islam: Aplikasi dan relevansi kontemporer. *Jurnal Maqasid Shariah*, 16(1), 45–68.
- [33]Widayati, L., & Rahardjo, S. (2025). Konsep keadilan dalam distribusi harta warisan: Perspektif gender dalam hukum Islam dan hukum perdata. *Jurnal Keadilan Gender*, 11(2), 189–212.
- [34]Wijaya, K., Soebhan, B., & Nurjannah. (2024). Edukasi hukum waris Islam dan pencegahan sengketa keluarga: Model intervensi di Kota Pontianak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum*, 8(1), 112–135.

- [35]Yuliartini, N. P., & Supramono, G. (2024). Konstruksi ijtihad hakim pengadilan agama dalam modernisasi hukum waris Islam di Indonesia. *Jurnal Ijtihad Hukum Islam*, 22(3), 345–368.
- [36]Zainudin, A. (2024). *Memahami hukum faraidh secara mendalam: Sistem pembagian waris yang adil dalam Islam*. Pustaka Pelajar.